



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL RANAH MINANG SILOKEK
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
KONSERVASI, EDUKASI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI KAWASAN
GEOPARK**

NOMOR : 08/PKS/BP.GRMS/2023
NOMOR :

Pada hari ini Jumat, tanggal **Tiga** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Muaro Sijunjung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr.ZEFNIHAN. AP.M.Si** : Ketua Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/97/KPTS-BPT-2022 tentang Pembentukan Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek Kabupaten Sijunjung Tahun 2022, berkedudukan di Jl. Prof.M.Yamin SH. Nomor 17 Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PUJI BASUKI, SP, M.MA** : Kepala Dinasi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin, SH Nomor 104, Muaro Sijunjung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk kerjasama terkait Pengelolaan dan Pengembangan Geopark Nasional Ranah Minang Silokek serta peningkatan sumberdaya manusia dan program merdeka belajar.
- b. Kesepakatan bersama ini disusun berdasarkan :
 1. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark);
 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang **KONSERVASI, EDUKASI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI KAWASAN GEOPARK**, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah mengelola dan mengembangkan kawasan Geopark dan peningkatan sumberdaya manusia serta mendukung program merdeka belajar.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah memanfaatkan dan mendayagunakan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan Geopark sebagai pusat konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia yang berskala Internasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini, meliputi :

- a. Program School Goes To Geopark dan Geopark Goes To School
- b. Pelestarian lingkungan dan keragaman flora dan fauna;
- c. Pelestarian Seni dan Budaya serta Ekonomi Kreatif dalam Sekolah;
- d. Promosi tentang seluruh kekayaan Geopark ;
- e. Bidang kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Kesepakatan bersama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang kesepakatan bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama berakhir sesuai ketentuan peraturan perundangan - undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas kesepakatan bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Kesepakatan bersama ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 2 (dua) diantaranya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

PIHAK KEDUA,



PUJI BASUKI, SP, M.MA

PIHAK KESATU,

Dr. ZEFNIHAN. AP, MSI